



Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Hamzah Fansuri¹, Kosim², Asep Saepullah³, Jefik Zulfikar Hafizd⁴, Putri Rahmawati⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: hamzfans75@gmail.com¹, kosimrusdi@gmail.com², seppullah@yahoo.com³, jefikzulfikarhafizd@syekh Nurjati.ac.id⁴, puutrirhmwti@gmail.com⁵

Abstrak

Hukum administrasi negara mengatur kewenangan pemerintah, pelaksanaan tugas-tugasnya, dan melindungi hak-hak administratif rakyat. Salah satu aspek yang dibahas adalah pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Nomor Induk Perangkat Desa dalam administrasi pemerintahan dari perspektif Fiqih Siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pengaruh pemberian Nomor Induk Perangkat Desa. Data diperoleh melalui studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Nomor Induk Perangkat Desa merupakan registrasi data perangkat desa dan staf perangkat, yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018. Nomor Induk Perangkat Desa bermanfaat untuk hak penghasilan tetap, pengendalian data, serta validasi dan pemutakhiran data perangkat desa. Dari perspektif Fiqih Siyasah, administrasi yang baik dengan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa dapat meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Nomor Induk Perangkat Desa, Perspektif Fiqih Siyasah

Abstract

State administrative law regulates government authority, the implementation of its tasks, and protects the administrative rights of citizens in governance. One aspect addressed is the issuance of the Village Apparatus Identification Number. This study aims to explore the role of the Village Apparatus Identification Number in governance administration from the perspective of Fiqh Siyasah. The research method used is descriptive qualitative, focusing on the impact of issuing the Village Apparatus Identification Number. Data were obtained through a study at the Community Empowerment and Village Office of Cirebon Regency. The Village Apparatus Identification Number is a registration of village apparatus and staff, issued by the Community Empowerment and Village Office based on the Cirebon Regent Regulation No. 22 of 2018. It serves for fixed income rights, data control, as well as validation and updating of village apparatus data. From the perspective of Fiqh Siyasah, sound administration through the issuance of the Village Apparatus Identification Number can enhance governance quality, benefiting both the community and village administration.

Keywords: State Administration Law, Village Apparatus Master Number, Fiqh Siyasah Perspective



Pendahuluan

Kata Administrasi tentu tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik.²³ Administrasi tentunya sangat penting dalam menunjang segala kegiatan. Adanya administrasi dapat mempermudah pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Administrasi memiliki banyak kaitan dengan pekerjaan manusia baik berupa pendataan, penyuratan, pencatatan maupun hal lainnya. Adanya administrasi pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good governance*). Adanya pelaksanaan administrasi dalam pemerintahan tentu perlu adanya perlindungan hukum untuk memperoleh hak yang diberikan oleh pemerintah. Apalagi bila dalam melakukan proses administrasi tersebut dilakukan secara terstruktur tentunya akan mempercepat, memberikan kenyamanan dan proses murah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah.²⁴ Hukum administrasi negara mencakup mekanisme-mekanisme dan prinsip-prinsip yang memungkinkan rakyat mempertanyakan atau melawan keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah tersebut.²⁵ Dalam Islam Hukum administrasi negara yaitu menghindari ketidakadilan dan kedzaliman (keseimbangan/adil) antara administrasi negara yang mempunyai keluasaan kewenangan dengan hak masyarakat dilayani dan tidak dirugikan.²⁶

Kabupaten Cirebon memiliki 40 Kecamatan dan 412 Desa yang dalam setiap desanya tentu memiliki Perangkat Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon sebagai salah satu bidang pemerintahan dimana dalam tugasnya yaitu sebagai unsur pelaksanaan untuk membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pemberdayaan terkait ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan serta memberikan bantuan yang telah ditugaskan ke Kabupaten. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan Kepala Desa maupun Perangkat Desa dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ataupun hal lainnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa kewenangan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian seseorang bagian dari pemberhentian desa adalah wewenang dari Kepala Desa, akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya itu seorang Kepala Desa tentunya harus sesuai dengan

²³ Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Aceh: Unimal Press, Januari 2019), 1

²⁴ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1

²⁵ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1-2

²⁶ Amir Muallim, *Masalah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Hukum No.24 Vol.10 September 2003), 73



arahan dan peraturan yang telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa seringkali terjadi beberapa kasus dan merugikan Perangkat Desa. Melakukan proses administrasi yang baik merupakan salah satu cara supaya Perangkat Desa dalam hal ini tidak merasa dirugikan. Dengan adanya administrasi yang baik tentu dapat menjadikan seorang Perangkat Desa mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan untuk Perangkat Desa salah satunya dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Dalam hal ini yang menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena sebagai salah satu fungsi pelaksana pembantu Bupati. Adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Hukum Islam merupakan bagian dari Fiqih Siyasah. Yang mana Fiqih Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷ Dengan adanya hal tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai: 1) Bagaimana dasar hukum, tujuan dan manfaat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dalam Administrasi Pemerintahan?, 2) Bagaimana Implementasi Nomor Induk Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon?, 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah tentang manfaat Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)?

Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.²⁸ Sasaran dalam penelitian ini ditujukan untuk seluruh Perangkat Desa, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon. Dalam hal ini mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) baik menurut Administrasi Pemerintahan ataupun Perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian ini bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon di Jalan Sunan Muria No.20, Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini fokus mengenai pengamatan yang mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan metode deskriptif digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat suatu fenomena. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai “Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Dalam

²⁷ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 20

²⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)



Administrasi Pemerintahan Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.)”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon karena sebagai unsur pelaksana dalam membantu Bupati dalam hal administrasi, salah satunya dengan melakukan pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Sehingga dalam mendapatkan data dan informasi mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) tersebut penulis mendapatkan informasi yang lengkap. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang berasal dari wawancara langsung dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dan sumber data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian ini serta bahan acuan dan rujukan dalam pengumpulan data.

Hasil dan Pembahasan

Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Latin: *Ad* = intensif dan *ministrare* = melayani, membantu, memenuhi.²⁹ Dalam Bahasa Indonesia, administrasi memiliki 2 (dua) pengertian: Administrasi dalam arti sempit yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan dan sebagainya).³⁰ Sedangkan dalam arti luas, Administrasi yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.³¹ Administrasi merupakan proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.³²

Administrasi pemerintahan merupakan tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah. Administrasi dalam baik dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangatlah diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Pentingnya administrasi mengakibatkan timbulnya pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya abad sekarang ini merupakan abad administrasi, karena semua keputusan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta berbagai bidang lainnya hanya akan ada artinya apabila keputusan tersebut terlaksana dengan efisien dan efektif.³³

Ruang lingkup administrasi secara garis besar terdiri atas: 1) Administrasi Negara/ Administrasi Publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2) Administrasi swasta adalah seluruh kegiatan dan tindakan swasta yang tujuan utamanya untuk kepentingan sendiri atau golongan, kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan.³⁴ 3) Administrasi Internasional

²⁹ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 6

³⁰ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 7

³¹ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 8

³² Kaja, *Komunikasi Administrasi*, (Klaten: Lakeisha, 2021), 39

³³ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 12

³⁴ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, (Makasar: CV Sah Media, 2017), 33



merupakan administrasi yang anggotanya terdiri dari beberapa negara atau kelompok negara dari berbagai bidang kegiatan yang pada prinsipnya untuk kepentingan masyarakat internasional.³⁵

Hukum Administrasi Negara

Istilah Hukum Administrasi Negara dikenal dalam berbagai literatur dengan sebutan Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), Hukum Tata Pemerintahan, Administratif Recht, Bestuursrecht, Administrasi Law.³⁶ Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari Administrasi Recht.³⁷ 'Administrasi recht' atau 'Bestuursrecht' berasal dari negara Belanda yang berarti lingkungan kekuasaan atau administratif di luar dari legislatif dan yudisil. Semua istilah tersebut memberikan makna sebagai "seperangkat aturan hukum yang menyangkut hubungan hukum antara pemerintahan dengan rakyat (individu atau badan hukum perdata) berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah".³⁸ Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah.³⁹

Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi sehingga HAN (Hukum Administrasi Negara) disebut juga hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi, tidak semua peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan HAN sebab ada peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam HAN, melainkan masuk pada lingkup HTN.⁴⁰

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, oleh karena itu hukum administrasi negara termasuk hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan antar negara dan alat-alat perlengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajiban warganegaranya. Bahkan bisa diartikan hukum administrasi negara merupakan alat kemudi negara sebagai penentu arah perjalanan kehidupan suatu negara. Hukum administrasi negara merupakan ilmu hukum yang tidak statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat.⁴¹ Sumber hukum administrasi negara merupakan segala sesuatu yang menimbulkan

³⁵ M Zamroni dan Ahmad Heru Romadhon, *Hukum Administrasi Negara*, (Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2021), 68

³⁶ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress, 203), 8

³⁷ Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2019), 1

³⁸ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress, 203), 8

³⁹ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 1

⁴⁰ Dina Susiani, *Hukum Administrasi Negara*, (Jember: CV Pustaka Abadi, 2019), 3

⁴¹ Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wiaya dan R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, (Kota Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021), 14



aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa serta tempat diketemukannya hukum. Artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, dimana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.⁴² Apabila aturan-aturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.⁴³

Objek Hukum Administrasi Negara adalah pokok permasalahan yang diatur oleh hukum administrasi negara. Objek pengaturan/ objek hukum administrasi negara dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Susunan organisasi pemerintah (administrasi negara);
2. Ruang lingkup dan macam-macam tugas pemerintah, dan;
3. Ruang lingkup dan atau batas-batas wewenang pemerintah.⁴⁴

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia atau orang atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang yang sering kita kenal dengan istilah badan hukum.⁴⁵ Badan hukum sendiri sebagai subjek hukum terdiri atas badan hukum publik dan badan hukum privat. Hukum administrasi negara sebagai bagian dari hukum publik, subjek hukumnya adalah jabatan-jabatan pemerintahan.

Ilmu pengetahuan hukum tentu memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing dalam tatanan sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki 3 (tiga) macam fungsi, yaitu: 1) Fungsi Normatif (*Normatif Functie*), 2) Fungsi Instrumen, 3) Fungsi Jaminan atau Fungsi Perlindungan

Perangkat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang kemudian dirubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi, "Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam Penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan". Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berada pada Kepala Desa, namun hal tersebut

⁴² Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress, 2013), 18

⁴³ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress, 2013), 18

⁴⁴ Hotman P Sibuea, *Diktat Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Maret 2014), 24-25

⁴⁵ Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wiaya dan R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, (Kota Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021), 30



tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang Desa.

Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah tersusun dari 2 (dua) kata dalam bahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”.⁴⁶ Secara istilah *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur’an dan as-Sunnah.⁴⁷ Jadi *Fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan *ijtihad*.⁴⁸ Sedangkan kata *Siyasah* berasal dari kata *Saasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan.⁴⁹ Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁵⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵¹

Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat Nomor Induk Perangkat Desa

Nomor Induk Perangkat Desa/Nomor Registrasi Perangkat Desa merupakan registrasi data perangkat desa dan staf perangkat yang sudah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan kuwu (Kepala Desa) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dasar adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam dasar tersebut kemudian lebih terperinci lagi di dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

⁴⁶ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 26

⁴⁷ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 20

⁴⁸ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 20

⁴⁹ Gita Fitriyani, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 26

⁵⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 20

⁵¹ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), 20



Penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebagaimana kita tahu bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pembantu Bupati dalam pelaksana urusan Pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adanya penerbitan Nomor Induk Perangkat Desa bertujuan untuk:

1. Pengendalian Data Perangkat Desa

Dimana dalam hal ini sebagai pengendalian data Perangkat Desa. Perangkat Desa yang telah diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kuwu (Kepala Desa) wajib dilakukan registrasi Perangkat Desa. Supaya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahu mengenai data Perangkat Desa. Untuk kepentingan pengendalian data Perangkat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengeluarkan Nomor Induk Perangkat Desa yang ditetapkan dengan melalui Keputusan Kepala Dinas.

2. Validasi dan Pemutakhiran Data Perangkat Desa

Validasi dan Pemutakhiran Perangkat Desa Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan supaya mengetahui data Perangkat Desa yang terbaru. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan validasi dan Pemutakhiran data ini secara berkala, dimana untuk kepentingan ini Kuwu (Kepala Desa) wajib melaporkan mengenai pemberhentian Perangkat Desa dengan melampirkan Keputusan Kuwu (Kepala Desa) tentang pemberhentian perangkat desa kepada Bupati Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap)

Untuk mendapatkan hak Perangkat Desa berupa Penghasilan Tetap (Siltap). Penghasilan Tetap (Siltap) adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kuwu (Kepala Desa) dan Perangkat Desa. Penghasilan Tetap (Siltap) untuk perangkat desa sendiri paling banyak 11 (sebelas) orang Perangkat Desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Manfaat adanya penerbitan perangkat desa berangkat dari adanya tujuan. Manfaat adanya Nomor Induk Perangkat Desa, antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengetahui jumlah Perangkat Desa serta supaya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan dengan Perangkat Desa.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengetahui jumlah Perangkat Desa yang terbaru, karena dilakukannya validasi dan pemutakhiran data ini.
3. Mendapatkan hak-haknya sebagai Perangkat Desa dalam mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap) dan jaminan kesehatan.

Implementasi Nomor Induk Perangkat Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksanaan untuk membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang



pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa ini salah satunya dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa. Dalam hal ini Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon lebih dikenal dengan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD). Untuk memperoleh Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) tentu erat kaitannya dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon memiliki data Nomor Induk Perangkat Desa Perangkat Desa hanya yang sudah mengajukan permohonan pembuatan Nomor Induk Perangkat Desa atau yang lebih di kenal di Kabupaten Cirebon dengan sebutan Nomor Registrasi Perangkat Desa.

Dalam memperoleh Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD), Kepala Desa mengajukan permohonan tersebut setelah adanya Pengangkatan Perangkat Desa baru dan Pemberhentian Perangkat Desa yang lama. Dalam hal ini Kuwu (Kepala Desa) wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa dengan melampirkan Keputusan Kuwu (Kepala Desa) tentang pemberhentian Perangkat Desa. Permohonan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kuwu (Kepala Desa) dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelumnya dengan Camat. Setelah mendapatkan persetujuan Kuwu (Kepala Desa) melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Jika hal mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan ini sudah dilakukan tentunya Kuwu (Kepala Desa) kemudian mengajukan permohonan mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/ Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) untuk perangkat desa yang baru supaya nantinya mendapatkan hak-haknya, salah satunya yaitu mendapatkan hak penghasilan tetap. Mengenai Perangkat Desa yang diberhentikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) yang bersangkutan dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Hal ini sejalan dengan adanya permohonan mengenai pengajuan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) untuk perangkat desa baru yang menggantikan.

Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Nomor Induk Perangkat Desa

Dalam tinjauan Fiqih Siyasah hal ini termasuk dalam Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah membahas mengenai perundang-undangan negara serta membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵²

Perangkat Desa atau Pembantu tugas Kepala Desa dalam Islam sering diartikan dengan istilah *Wiżarah* yang diabil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir dianggap mengemban beban

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177



tugas-tugas kenegaraan yang berat. *Wizarah* atau wazir yang disebutkan dalam *First encyclopedia of Islam* merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Persia.

Dalam Islam pada masa Nabi Muhammad SAW pun sudah ada, dimana Abu Bakar Ash Sidiq RA sebagai pembantu kepala negara (Nabi Muhammad SAW) dalam menjalankan tugas-tugas kerasulan dan ketatanegaraan. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah peneru perjuangan Rasulullah terlihat pada Pengangkatan dan Pembaiatan Abu Bakar Ash Sidiq RA, beliau membentuk struktur pemerintahan yang didalamnya terdapat wazir.

Islam sendiri memandang hak sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh syara' dan mengandung nilai moral dalam rangka memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.⁵³ Islam juga memiliki tujuan/*maqashid syariah* yang berusaha memberikan jaminan perlindungan hak-hak setiap individu serta tetap dengan melaksanakan kewajibannya terhadap sesama, sehingga dalam hal ini Islam mengajarkan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan dua hal saling melekat dalam diri setiap individu tanpa terkecuali. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban perangkat Desa/ *Wazir* salah satunya pemberian Nomor Induk Perangkat Desa/Nomor Registrasi Perangkat Desa. Nomor Induk Perangkat Desa sendiri dibuat untuk mendapatkan Penghasilan Tetap (Siltap), Mengetahui Jumlah Perangkat Desa secara teratur untuk mengetahui keaslian data terbaru mengenai perangkat Desa/*Wazir*. Dalam tinjauan *fiqih siyasah* pemberian Nomor Induk Perangkat Desa merupakan salah satu proses administrasi, dimana hal ini sudah ada dalam Islam dan di implementasikan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan mencatat ayat Al-Qur'an pada pelepah kurma, kulit binatang atau item lainnya sehingga dalam hal ini menjadi teratur dan terdata. Penerapan administrasi semakin ketara ketika Islam sudah memegang kekuasaan, adanya kekuasaan dibutuhkan aturan untuk mengatur jalannya pemerintahan, proses tersebut tentu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya fungsi dan peran nilai administrasi di dalamnya.⁵⁴ Adanya administrasi yang baik dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa/*Wazir* tentunya hal ini menjadikan Pemerintahan tersebut baik pula.

Kesimpulan

Dasar adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam dasar tersebut kemudian lebih terperinci lagi di dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa. Adanya Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) memiliki tujuan dan manfaat, yaitu:

⁵³ Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 21

⁵⁴ M Anzaikhan, *Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 66



1. Untuk kepentingan pengendalian data;
2. Untuk validasi dan pemutakhiran data perangkat desa secara berkala; dan
3. Untuk mendapatkan hak penghasilan tetap (siltap).

Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon lebih dikenal dengan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD). Dalam memperoleh Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD), Kepala Desa mengajukan permohonan tersebut setelah adanya Pengangkatan Perangkat Desa baru dan Pemberhentian Perangkat Desa yang lama. Dalam hal ini Kuwu (Kepala Desa) wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa dengan melampirkan Keputusan Kuwu (Kepala Desa) tentang pemberhentian Perangkat Desa. Permohonan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kuwu (Kepala Desa) dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelumnya dengan Camat. Setelah mendapatkan persetujuan Kuwu (Kepala Desa) melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon. Jika hal mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan ini sudah dilakukan tentunya Kuwu (Kepala Desa) kemudian mengajukan permohonan mengenai Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD)/ Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) untuk perangkat desa yang baru.

Dalam tinjauan *fiqih siyasah* pemberian Nomor Induk Perangkat Desa merupakan salah satu proses administrasi, dimana hal ini sudah ada dalam Islam dan di implementasikan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan mencatat ayat Al-Qur'an pada pelepah kurma, kulit binatang atau item lainnya sehingga dalam hal ini menjadi teratur dan terdata. Adanya administrasi yang baik dengan memberikan Nomor Induk Perangkat Desa/*Wazir* tentunya hal ini menjadikan Pemerintahan tersebut baik pula Dimana dalam hal ini Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) tersebut membawa kemaslahatan baik bagi masyarakat, khususnya Pemerintahan dan Perangkat Desa.

Daftar Pustaka

- Anzaikhan, M, *Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam*, Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019
- Fajri, Risnanda, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Fitriyani, Gita, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, 177
- Jafar, Wahyu Abdul, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018
- Kaja, *Komunikasi Administrasi*, Klaten: Lakeisha, 2021



- Lathif, Nazaruddin, Mustika Mega Wiaya dan R. Muhammad Mihradi, *Hukum Administrasi Negara*, Kota Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pakuan, 2021
- Muallim, Amir, *Masalah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum No.24 Vol.10 September 2003
- Muhammad, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Aceh: Unimal Press, Januari 2019
- Mutia Dewi, Rury. *Perlindungan Hukum Terhadap Perangkat Desa Atas Pemecatan Yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021
- Rahman, Mariati, *Ilmu Administrasi*, Makasar: CV Sah Media, 2017
- Sibuea, Hotman P, *Diktat Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Maret 2014
- Shiddiq Akbar, *Efektivitas Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010
- Susiani, Dina, *Hukum Administrasi Negara*, Jember: CV Pustaka Abadi, 2019
- Syahrizal, Darda, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Medpress, 2013
- Tjandra, W Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Zamroni, M dan Ahmad Heru Romadhon, *Hukum Administrasi Negara*, Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2021
- Zullfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014